



RINGKASAN

SITI JUWAIRIYAH. Penerapan PPN atas Penjualan Pupuk dan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan pada PT ATMS. (*The application of Value Added Tax on sales of Fertilizers and Income Tax Article 4 Paragraph (2) on Land and Building Rent at PT ATMS*). Dibimbing oleh IDA SYAFRIDA, S.E., M.Si.

Pajak yang diterima pemerintah pusat antara lain PPN dan PPh. PPN adalah pajak yang dikenakan atas pembelian atau penjualan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk menguraikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT ATMS mulai dari cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas penjualan pupuk dan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan, serta mengevaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada PT ATMS. Teknik pengumpulan data dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT ATMS yang berlokasi di Jl. Surya Sumantri No. 76, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat pada 8 Februari sampai dengan 3 April 2021.

PT ATMS merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi pupuk cair. Kegiatan utama perusahaan ini adalah mendistribusikan pupuk organik cair hingga ke pelosok Indonesia. Jenis pajak yang sering muncul dari kegiatan operasional perusahaan adalah PPN atas penjualan pupuk sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak, PT ATMS berstatus kurang bayar pada masa pajak Desember 2020 sehingga dilakukan penyetoran PPN atas penjualan pupuk dengan *e-billing* melalui ATM bank BCA setiap tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan PPN dilakukan melalui web based e-faktur

Selain itu, PT ATMS juga melakukan sewa tanah dan bangunan untuk kegiatan operasional dikenakan tarif 10% dari jumlah nilai sewa, pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) dilakukan menggunakan aplikasi e- SPT PPh Pasal 4 Ayat (2), setelah itu PT ATMS melakukan penyetoran dengan *e-billing* setiap tanggal 10 bulan berikutnya melalui ATM bank BCA, dan melakukan pelaporan setiap tanggal 13 atau 17 bulan berikutnya melalui *e-filling*.

Kata kunci : PPh Pasal 4 Ayat (2), PPN atas Penjualan Pupuk, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan.